

**PENGELOLAAN MASJID PARIPURNA AL-MUTTAQIN KECAMATAN  
TAMPAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2018**

**Oleh: Rocky Andreas**

**E-mail : [rockyandreas888@gmail.com](mailto:rockyandreas888@gmail.com) Telp. 082288675553**

**Pembimbing: Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*Paripurna Mosque is a mosque that has good management, adequate facilities and a center for community religious activities that can be used as an example in the management of mosque management in Pekanbaru City. In Regional Regulation No. 2 of 2016 concerning Pekanbaru City Paripurna Mosque, it is explained that there are three important aspects in the management of plenary mosque, namely Idirah, Imarah and Ri'ayah. That in the aspect of imarah the reality is that the Al-Muttaqin Paripurna Mosque in the tampan District of the mosque management tends to be far from the prosperity of the mosque. It is suspected that the mosque's financial problems have not been well managed and accompanied by people who prosper it. The purpose of this study is to describe the management of activities in the field of the Imarah of the Al-Muttaqin Paripurna Mosque, Tampam District, Pekanbaru City as seen from the management functions of planning, organizing, implementing, budgeting, and monitoring activities. This study uses a qualitative research with a descriptive approach conducted at the Al-Muttaqin Paripurna Mosque, Tampam District, Pekanbaru City. The results of this study can be seen that the function of planning the activities of the direction of the priesthood can be said to be maximal and is already quite active. However, there are still two programs that have not been maximized, namely the education sector and mosque youth. In the function of organizing the activities of the Emirate it has been arranged in accordance with the instructions of Regional Regulation No. 2 of 2016 concerning the Paripurna Mosque of Pekanbaru City. The fact is that in the field the manager is not lacking in personnel but many of the administrators and worshipers who when there are Imarah activities at the Al-Muttaqin plenary mosque did not participate. In the function of the implementation of the activities of the pilgrimage it can be said to have been implemented well, although at times it is not carried out, this is caused by the lack of budget to carry out many programs of the activities of the pilgrimage. In the budgeting function of the immigration activity the source of funds for the implementation of the immigration activities in the budget mosque comes from the infa pilgrims. In the function of supervising Imarah activities is very rarely done, since the Al-Muttaqin mosque was designated a plenary mosque, supervision of the evaluation team was only done once in 2017.*

**Keywords: Planning, Organizing, Actuating, Budgeting, Controlling.**

## PENDAHULUAN

Masjid paripurna adalah istilah yang dipopulerkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya mewujudkan visi pembangunannya yakni menjadikan Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani. Pada tingkat Nasional pemerintah Indonesia (Kementrian Agama RI) tidak menggunakan istilah Masjid Paripurna, akan tetapi mempergunakan Masjid percontohan. Hal ini terlihat pada surat keputusan Dirjen bimbingan masyarakat Islam Nomor DJ.II/84/2015, tanggal 27 Februari 2015 tentang petunjuk teknis penilaian Masjid Agung percontohan tingkat nasional dan surat keputusan Dirjen Binbaga Islam Nomor DJ.III/384/2016 tentang petunjuk teknis penilaian Masjid besar percontohan tingkat nasional tanggal 2 Juni 2016. Dalam rangka mewujudkan visi Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani perlu upaya mendirikan dan atau menetapkan Masjid Paripurna sebagai ujung tombak pembinaan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Untuk memaksimalkan fungsi Masjid Paripurna terutama di dalam menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat dan meningkatkan pemahaman tentang hukum agama serta untuk kelancaran shalat berjamaah, maka ditunjuklah seorang Mufti, Imam Besar dan Imam Rawatib di setiap masjid yang diangkat oleh Walikota Pekanbaru.

Ada 3 tingkatan masjid paripurna yang dibentuk oleh pemerintah kota Pekanbaru yaitu tingkat kota (1 masjid), tingkat kecamatan (12 masjid), tingkat kelurahan (83 masjid). Tujuan dari pembentukan masjid paripurna adalah mewujudkan masyarakat madani sebagai amanat yang tertuang dalam visi kota Pekanbaru 2021, menjadikan masjid paripurna program strategis Pemerintah dan implementasi tugas Pemerintah dalam melayani, membina, dan memberdayakan masyarakat. Serta menjadikan masjid paripurna sebagai pusat pembinaan dan peningkatan iman dan taqwa serta pengembangan ilmu dan

pengamalan *akhlak al karimah* dalam mewujudkan pekanbaru sebagai kota Metropolitan yang madani. Visi dari masjid paripurna terwujudnya masjid paripurna sebagai pusat pembinaan masyarakat menuju Negeri yang *Baldataun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur* tahun 2021. Sedangkan misi dari masjid paripurna adalah :

1. Melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan manajemen masjid paripurna secara profesional.
2. Memakmurkan masjid paripurna melalui peningkatan kegiatan bidang *Idarah, Imarah* dan *Ri'ayah*.
3. Melaksanakan kegiatan ibadah (*mahdhah* dan *ghairu mahdhah*), dakwah, zikir dan *ta'lim* secara rutin dan terjadwal.
4. Melaksanakan program pembinaan ilmu, akhlak dan etika.
5. Melaksanakan pembinaan terhadap generasi muda melalui kegiatan agama dan keterampilan, serta menanamkan jiwa dan semangat kewirausahaan.
6. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial melalui pendekatan ekonomi berbasisan ekonomi produktif syariah, sosial dan budaya.

Badan pengelolaan masjid paripurna terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana dengan masa bakti selama 5 tahun. Sumber pembiayaan dalam rangka pembinaan dan pengelolaan masjid paripurna dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dan Anggran Pendapatan dan Belanja Kota Pekanbaru. Sumber biaya lainnya merupakan *infaq, sedekah, wakaf* dari umat Islam yang sah dan tidak mengikat serta pemasukan keuangan yang berasal dari usaha penyediaan jasa maupun dari usaha yang dikelola oleh Badan Pengelola masjid paripurna. Keberadaan masjid-masjid paripurna yang dibentuk oleh pemerintah sebenarnya hanya sebagai pemicu atau *triger* atau *stimulan* yang

dapat menjadi contoh bagi masjid-masjid lain agar juga berkembang dan berfungsi sebagai masjid paripurna. Akhirnya diharapkan semua masjid menjadi masjid paripurna.

Pengelola merupakan elemen penting di dalam manajemen masjid karena mereka orang-orang yang mendapat amanat dari jamaah yayasan yang mendirikan tempat ibadah. Pada tahun 2019 Walikota Pekanbaru menetapkan 97 imam masjid paripurna se-Kota Pekanbaru, yang terdiri dari 2 imam untuk Masjid Akbar Ar-Rahman, 12 imam masjid paripurna Kecamatan dan 83 imam masjid paripurna Kelurahan. Pengumuman dan penetapan imam tersebut disampaikan Bagian Kesra Sekretaris Kota Pekanbaru dalam acara Silaturahmi Walikota dengan Imam, Takmir dan Pengurus Masjid Paripurna se-Kota Pekanbaru di kediaman Walikota Jalan Ahmad Yani Pekanbaru. Mufti dan Imam masjid diharapkan dapat bersinergi dengan badan pengelola dalam melaksanakan kegiatan dibidang *Idarah, Imarah dan Ri'ayah* demi terwujudnya pengelolaan masjid paripurna yang profesional. Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru pada bab VII telah dijelaskan program masjid paripurna, antara lain :

1. *Idarah*, pada pasal 14 dijelaskan bahwa setiap masjid paripurna harus melaksanakan program idarah yang meliputi kegiatan penatalaksanaan administrasi, organisasi dan manajemen pengelolaan.
2. *Imarah*, pada pasal 15 dijelaskan bahwa setiap masjid paripurna harus melaksanakan program imarah untuk meramaikan dan memakmurkan masjid melalui ibadah, pendidikan, da'wah, remaja masjid, pembinaan dan pelatihan, kegiatan sosial dan kegiatan lain yang dapat menunjang kemakmuran Masjid.
3. *Ri'ayah*, pada pasal 16 dijelaskan bahwa masjid paripurna harus

melaksanakan program *ri'ayah* dalam rangka pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana serta seluruh aset yang dimiliki masjid untuk menjadikan masjid sebagai tempat yang nyaman, aman, indah, bersih dan tertib.

Imam masjid paripurna tidak hanya bertugas memimpin shalat lima waktu tapi sekaligus menjadi Mufti di masjid paripurna. Jadi laksanakan tugas sebaik mungkin terutama dalam mengimarahkan kegiatan Masjid. Selain bertugas untuk memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pemeliharannya. Disamping itu pengurus masjid juga perlu menerapkan strategi manajemen yang baik agar pengelolaan masjid berjalan dengan baik. Tidak hanya masalah fisik tapi juga pengelolaannya sehari-hari, baik dalam kapasitas sebagai anggota jamaah masjid maupun sebagai pengurus masjid dan lembaga kemasjidan dengan harapan semoga ummat Islam mempunyai rasa memiliki yang kuat sehingga mereka bersama-sama dalam upaya memakmurkan Masjid.

Sebelum masuk dalam kategori Masjid Paripurna, Masjid Al-Muttaqin Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan Masjid Raya Al-Muttaqin dan termasuk salah satu masjid tertua yang berada di Kecamatan Tampan. Sebelum di renovasi bangunannya masih sangat sederhana. Masjid Paripurna Al-Muttaqin merupakan masjid besar di Kecamatan Tampan yang menjadi pusat diantara masjid paripurna tingkat Kelurahan lainnya. Masjid ini letaknya strategis yang berada ditengah Kota Pekanbaru Panam tepatnya di Jalan Hr. Soebrantas Kelurahan Tuah Karya diatas tanah yang diwakafkan oleh H. Harun (Alm) seluas 2400 M<sup>2</sup>.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Pengelolaan Kegiatan Bidang *Imarah* pada

Masjid Paripurna Al-Muttaqin Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018?

## **Kerangka Teori**

### **Manajemen Pemerintahan**

Dilihat dari sisi praktik atau pelaksanaannya, manajemen pemerintahan secara sederhana bisa diartikan sebagai implementasi dari fungsi-fungsi manajemen dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai ilmu terapan, manajemen itu mencakup kaidah-kaidah atau rumusan-rumusan, prinsip-prinsip, dan konsep-konsep yang sudah teruji secara ilmiah sehingga disebut ilmu manajemen.

Menurut Terry sebagaimana dikutip Manulang, fungsi manajemen terdiri dari: *planning*, *organizing*, *actuating*, and *controlling*, yang biasa disingkat POAC. Masing-masing fungsi saling berkaitan dan membentuk suatu sistem dimana masing-masing unsurnya tidak boleh terlepas satu sama lainnya. Hal itu artinya, dalam praktik atau proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan masing-masing unit kerja, kantor, atau organisasi adalah satu kesatuan sistem.

Sebagai contoh fungsi perencanaan (*planning*) kegiatan yang sudah diputuskan dengan menentukan apa-apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah rencana pasti memerlukan masukan dari berbagai sumber informasi antara lain dari kegiatan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan di waktu sebelumnya. Peran dan fungsi sebuah rencana dalam fungsi manajemen adalah sebagai dasar atau standar/ukuran untuk kegiatan evaluasi.

Dengan adanya evaluasi, yaitu membandingkan rencana dengan pelaksanaan, maka akan dapat diketahui kemajuan atau hasil suatu kegiatan. Berikutnya adalah fungsi pengorganisasian (*organizing*) yang meliputi penentuan dan pembentukan wadah atau organisasi serta pengaturan hubungan antara wadah-wadah tersebut. Prinsip organisasi yang penting adalah

pembagian kerja, pendelegasian wewenang, dan koordinasi. Tujuannya agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam tahapan atau fungsi berikutnya, misalnya dengan mengurangi terjadinya *over-lapping* dan *duplication of work*.

Tanpa perencanaan dan pengorganisasian yang baik, maka fungsi pelaksanaan (*actuating*) dari manajemen sulit sekali mencapai hasil seperti yang dikehendaki, betapapun pelaksanaan suatu kegiatan itu dapat dilakukan secara tuntas. Misalnya saja kegiatan pembangunan suatu gedung untuk kegiatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, bisa saja semua dana atau anggaran yang disediakan dapat dibelanjakan tepat waktu untuk keperluan yang dimaksudkan, tetapi hasil dan manfaatnya bisa saja tidak menemui sasaran yang diharapkan karena buruknya proses perencanaan yang tidak melibatkan *stakeholders* yang menjadi sasaran dari kegiatan tersebut. Bisa saja yang menikmati hasilnya adalah orang atau pihak lain yang bukan menjadi sasaran sekalipun katakanlah tidak ada uang sepeser pun yang korupsi dan bangunan fisik yang dimaksudkan telah kokoh berdiri. Dalam kaitan ini, maka fungsi manajemen berupa pengawasan (*controlling*) sangat penting.

Pengawasan ini tidak hanya datang dari manajer tetapi diharapkan muncul dari semua *stakeholders* yang terkait dengan kegiatan tersebut, utamanya masyarakat dan lembaga pengawasan fungsional. Kegiatan manajemen berupa pengawasan (*controlling*) merupakan suatu fungsi yang di dalamnya termasuk mengendalikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana, mengukur hasil dibandingkan dengan target atau rencana, melakukan tindakan atas terjadinya penyimpangan dan menyusun *feed back* demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Seperti sebuah siklus yang terus bersambung, maka fungsi dari sebuah pengawasan yang baik adalah berupa hasil atau masukan yang kritis dan konstruktif, apa adanya dan objektif. Hasil pengawasan ini yang kemudian akan

digunakan sebagai bahan oleh pihak manajemen dalam hal ini pengambil keputusan (*policy making process*) untuk perumusan dan perencanaan suatu kegiatan berikutnya. Begitu seterusnya seperti sebuah siklus yang terus berputar, sehingga tidak jelas mana lagi yang disebut ujung dan pangkal.

### **Masjid Paripurna**

Masjid Paripurna adalah masjid yang mempunyai tata kelola manajemen yang bagus, fasilitas yang memadai dan pusat kegiatan keagamaan serta kegiatan keagamaan baik di tingkat kota Pekanbaru maupun masjid-masjid di tingkat Kecamatan se-Kota Pekanbaru. Pembentukan Masjid Paripurna bertujuan untuk meningkatkan manajemen masjid yaitu selain tempat ibadah masjid dijadikan dakwah, sentral pendidikan keagamaan dan ekonomi ummat Islam.

Program *imarah* adalah untuk meramaikan dan memakmurkan masjid melalui ibadah, pendidikan, da'wah, remaja masjid, pembinaan dan pelatihan, kegiatan sosial dan kegiatan lain yang dapat menunjang kemakmuran Masjid. Kegiatan *imarah* (meramaikan dan memakmurkan masjid) terdiri dari beberapa hal diantaranya:

1. Ibadah
2. Pendidikan
3. Dakwah
4. Remaja Masjid
5. Pembinaan dan Pelatihan
6. Kegiatan sosial, serta kegiatan lainnya yang dapat menunjang kemakmuran masjid.

Pengurus dan jama'ah tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Pengurus tidak akan ada kalau tidak ada jama'ah. Tanpa pengurus masjid tidak ada yang mengurus masjid. Tanpa jama'ah masjid akan kosong. Disinilah pentingnya hubungan antara pengurus dan jama'ah masjid hubungan di sini tidak hanya dalam arti ikatan lahiriah semata, tetapi juga dalam arti ikatan batiniah. Saling pengertian dan ikatan yang erat antara

kedua belah pihak akan memperlancar dan menyukseskan kegiatan-kegiatan masjid. Mempererat hubungan pengurus dan jama'ah masjid dapat dilakukan dengan saling terlibat di dalam berbagai kegiatan di masjid. Dalam kesempatan shalat fardhu subuh, dzuhur, ashar, magrib dan isya biasanya hanya beberapa shaf yang terisi. Pengurus dengan persuasive mengajak jama'ah berbicara dari hati kehati, menitipkan pesan halus agar jama'ah dapat saudara-saudara seagama shalat berjama'ah di masjid di hari-hari berikut, esok atau lusa. Selain shalat berjama'ah tersebut, perlu juga diciptakan kegiatan lain yang mempererat hubungan antara pengurus dan jama'ah masjid, diantaranya:

1. Pengajian rutin mingguan, atau dua minggu sekali, atau sebulan sekali.
2. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar umat Islam,
3. Kegiatan gotong royong,
4. Pertemuan dan diskusi, tentang berbagai masalah keagamaan, kemasjidan, dan kemasyarakatan.
5. Kegiatan silaturahmi dari rumah ke rumah. Pengurus masjid dalam hal ini yang menjadi sponsornya.

Aktivitas ini jelas memperkokoh tali silaturahmi, pengurus dan jama'ah saling berkunjung. Pengurus mengenal jama'ahnya secara pribadi, begitu juga sebaliknya. Jama'ah mengenal jama'ah lain dengan dekat. Antara sesama pengurus pun tergolong pemahaman yang intens. Hikmah dibalik kegiatan kunjung mengujungi itu, sikap tolong menolong dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari tumbuh secara wajar. Kalau sikap demikian sudah tumbuh dalam jiwa para pengurus dan jama'ah masjid, hubungan yang erat itu merupakan modal yang amat manjur untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.

Untuk mengaplikasikan peran dan fungsi masjid yang baik diperlukan

kepengurusan masjid yang handal. Sebagaimana yang kita lihat saat ini banyak sekali masjid yang telah menghabiskan uang ratusan juta rupiah dalam membangun masjid namun tidak memperlihatkan kemakmuran masjid sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Salah satu faktor penyebabnya adalah kepengurusan masjid yang tidak mampu atau kurang handal baik dalam segi kapasitas intelektual, kepribadian, wawasan keislaman maupun kurang mengetahui manajemen organisasi yang layak. Oleh sebab itu ada beberapa sisi kepengurusan masjid yang perlu digaris bawahi antara lain:

1. Pengurus masjid adalah seorang muslim yang memiliki kepribadian yang Islami dengan sejumlah ciri-ciri yang harus melekat pada dirinya.
2. Pengurusan masjid harus memiliki wawasan yang baik yang menyangkut ilmu pengetahuan Islam, ilmu pengetahuan umum maupun pengetahuan keorganisasian.
3. Pengurusan masjid harus mempunyai hubungan sosial yang baik dengan masyarakat.

Menurut Ahmad Yani, dalam bukunya "Panduan Memakmurkan Masjid" ada beberapa ciri khas yang merupakan profil aktifitas masjid dan harus melekat didalam kepribadian seorang pengurus masjid.

Masjid yang makmur adalah masjid yang berhasil tumbuh menjadi sentral dinamika umat. Sehingga masjid benar-benar berfungsi sebagai tempat ibadah dan pusat kebudayaan Islam dalam arti luas.

Pada masa sekarang, dalam memakmurkan masjid dibutuhkan kreasi-kreasi yang *briliant*. Kita akan ketinggalan dan jauh dari kemajuan manakala dalam proses pemakmuran masjid hanya berjalan secara alamiah dan tidak terencana dengan

baik, cara memaksimalkan potensi yang ada di masjid maupun jama'ah, dan melakukan kerjasama, baik antar masjid atau dengan ormas dan lembaga-lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta. Seiring dengan pengembangan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, pengurus juga dapat membentuk dan mengembangkan lembaga-lembaga fungsional yang dapat dijadikan sebagai media.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Masjid Paripurna Al-Muttaqin Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018**

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2017 Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru, Masjid paripurna adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk ibadah mahdhah (khusus) maupun ibadah ghairu mahdhah (ibadah secara umum) yang mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan bidang *idarrah*, *imarah* dan *ri'ayah* serta dikelola dengan manajemen yang baik dan dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid. Pengelola merupakan elemen penting di dalam manajemen masjid karena mereka orang-orang yang mendapat amanat dari jamaah yayasan yang mendirikan tempat ibadah. Walikota Pekanbaru, menetapkan 97 imam masjid paripurna se-Kota Pekanbaru, yang terdiri dari 2 imam untuk Masjid Akbar Ar-Rahman, 12 imam masjid paripurna Kecamatan dan 83 imam masjid paripurna Kelurahan.

Pengumuman dan penetapan imam tersebut disampaikan Bagian Kesra Sekretaris Kota Pekanbaru dalam acara Silaturahmi Walikota dengan Imam, Takmir dan Pengurus Masjid Paripurna se-Kota Pekanbaru dikediaman Walikota Jalan Ahmad Yani Pekanbaru.

Luasnya cakupan, peran, dan fungsi yang diemban oleh masjid, maka agar pengelolaannya dapat berjalan baik dan efektif diperlukan manajemen yang baik.

Manajemen atau pengelolaan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya atau sering disebut POAC - *planning, organizing, actuating, dan controlling.*

Manajemen masjid dapat dibagi berdasarkan pertama manajemen bidang *idarah* yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, dan pengawasan. Kedua manajemen bidang *imarah* yang diarahkan pada usaha untuk memakmurkan masjid sebagai tempat ibadah, pembinaan umat, dan meningkatkan kesejahteraan jamaah. Ketiga manajemen bidang *ri'ayah* lebih memfokuskan pada pengembangan sarana dan prasarana masjid. *Imarah*, pada pasal 15 dijelaskan bahwa setiap masjid paripurna harus melaksanakan program imarah untuk meramaikan dan memakmurkan masjid melalui ibadah, pendidikan, da'wah, remaja masjid, pembinaan dan pelatihan, kegiatan sosial dan kegiatan lain yang dapat menunjang kemakmuran Masjid.

Berdasarkan teori manajemen organisasi nonprofit yang dikemukakan oleh Hadari Nawawi (2012) terdiri dari: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

### **1. Perencanaan (Planning)**

Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, dan penentuan strategi, kebijaksanaan, program, proyek, metode, sistem (cara), anggaran dan standar (tolak ukur) yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Esensi perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah pengambilan keputusan dengan memilah dan memilih alternatif kegiatan yang akan atau tidak dilaksanakan agar usaha mencapai tujuan organisasi berlangsung secara efektif dan efisien.

Berdasarkan wawancara bersama Ketua Masjid Paripurna Al-Muttaqin

Bapak Drs. H. Sofyan menjelaskan bahwa:

*“Perencanaan dimasjid paripurna masjid Al-Muttaqin terkait dengan perencanaan program kerja dibidang Imarah sering kali kami sebagai pengelola mengaitkan perencanaan dengan memperhatikan kekuatandan peluang, serta meminimalisir ancaman dan kelemahan, contohnya di masjid Al-Muttaqin wakil ketua II membidangi Imarah melalui rapat dengan bawahannya membuat program Imarah yang berdasarkan Perda dan Perwako tentang Masjid Paripurna”.***(wawancara pada tanggal 17 september 2018 dikediaman Bapak Drs. H. Sofyan)**

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Drs. H. Sofyan perencanaan kegiatan di bidang Imarah di masjid paripurna masjid Al-Muttaqin dibuat melalui hasil rapat yang diusulkan oleh wakil ketua dan para bawahannya yang membidangi Imarah. Kegiatan di bidang Imarah di masjid Al-Muttaqin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru dalam pasal 15 ayat (2) menjelaskan bahwa bidang Imarah terdiri dari Ibadah, pendidikan, da'wah, remaja masjid, pembinaan dan pelatihan, kegiatan sosial, dan kegiatan lain yang dapat menunjang kemakmuran masjid. Menurut Ibu Dr. Hj. Liswarti yang merupakan Camat Tampan Kota Pekanbaru mengatakan:

*“Masjid paripurna dalam konsep Pemerintah Kota Pekanbaru adalah tempat ibadah umat Islam yg lengkap sesuai dengan standarisasi fungsinya baik dalam bentuk ritual maupun sosial dalam upaya meraih ridha Allah SWT. Masjid sebagai organisasi yang memiliki visi dan misi bagi kemajuan umat islam. Untuk itu perlu perencanaan yang matang dalam meningkatkan kualitas pelayanan masjid yang tidak hanya fisik, melainkan sumberdaya manusia”.***(wawancara pada**

**tanggal 18 september 2018 di Kantor Camat Tampan)**

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa masjid memiliki visi dan misi.

Berikut penjelasan pelaksanaan program kegiatan dibidang *Imarah*:

1. Ibadah
  - a. Shalat 5 waktu setiap hari yang di imami oleh imam besar Masjid Paripurna Al-Muttaqin ustad Jauzar Helmi, SH.I dan sewaktu-waktu bisa digantikan oleh imam rawatib.
  - b. Shalat jum'at dilakukan setiap minggu di imami oleh ustad Jauzar Helmi, SH.I dan yang bertugas sebagai khatib dan muadzin sudah ditentukan oleh pengurus masjid.
  - c. Shalat dhuha dilakukan pada hari rabu dan kamis setiap minggunya.
  - d. Shalat tahajjud dilakukan pada malam jum'at setiap bulannya.
  - e. Ramadhan (tarawih dan witr).
  - f. Shalat Idul Fitri dan Idul Adha.
  - g. I'tikaf dilakukan 10 malam terakhir ramadhan
2. Pendidikan
  - a. Seni baca qur'an di lakukan tiap malam dihadiri oleh anak-anak dan remaja, gaji guru berasal dari infak masjid.
  - b. Tahsin bapak-bapak dilakukan pada hari selasa dan rabu malam di isi oleh imam besar masjid, pada kamis malam di isi oleh ustad lainnya dan tahsin ibu-ibu dilakukan pada hari rabu malam dan jum'at pagi di isi oleh ustadzah Masnah.
3. Dakwah

Peringatan hari besar islam (PHBI) di laksanakan pada hari-hari besar islam dan peringatan hari besar nasional (PHBN) dilaksanakan pada peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia (17 agustus).
4. Remaja Masjid

Wirid dilakukan dua kali dalam seminggu pada hari selasa dan jum'at.
5. Pembinaan dan Pelatihan
  - a. Pelatihan Imam dilakukan pada saat imam setor hafalan.
  - b. Penyelenggaraan jenazah (fardu kifayah) dilakukan sekali dalam dua minggu pada senin malam.
6. Kegiatan Sosial
  - a. Takziah orang meninggal berlangsung selama tiga hari.
  - b. Melihat orang sakit.
  - c. Kenduri (hajatan).
  - d. Menyambut bulan suci ramadhan.
  - e. Sahur dan berbuka puasa bersama.
  - f. Halal bi halal.
  - g. Pelepasan calon jamaah haji.
  - h. Sumbangan bencana alam.

Program diatas dari hasil rapat bersama yang diketuai oleh Wakil Ketua II bidang Imarah Bapak Muhammad Husin, M. Sy dan dibawah oleh Ketua Masjid Bapak Drs. H. Sofyan serta dihadiri oleh seksi-seksi bidang Imarah Masjid. Seksi-seksi yang hadir antara lain:

1. Seksi Peribadatan (Junaidi, SE)
2. Seksi Pendidikan dan Dakwah (DR. Agustiar, M. Ag)
3. Seksi Remaja dan Hari Besar Islam (Kamilis, S.Pd)
4. Majelis Taklim (Maimurni, S. Pd)
5. Seksi Sosial (Junaidi)
6. Seksi Penerangan, Dokumentasi, dan Publikasi (M. Yosen)
7. Seksi Hubungan Antar Lembaga (Maipendra, S. Ag)

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Muhammad Husin, M.Sy sebagai wakil ketua II yang membidangi *Imarah* mengatakan bahwa:

*"Untuk program Imarah sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru dalam pasal 15 sudah berjalan*

seperti ibadah, da'wah, pembinaan dan pelatihan, serta kegiatan sosial. Sedangkan dari segi pendidikan dan remaja masjid belum maksimal". (wawancara pada tanggal 17 september 2018 di masjid paripurna Al-Muttaqin)

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Muhammad Husin, M.Sy menjelaskan bahwa kegiatan *Imarah* di masjid Paripurna Al-Muttaqin belum maksimal dikarenakan kegiatan untuk pendidikan masih kurang, hanya 1 kegiatan yang dilaksanakan yaitu, seni baca Qur'an/tahsin, seharusnya bisa dilaksanakan kegiatan lainnya seperti TPA/MDA akan tetapi di Masjid Paripurna Al-Muttaqin TPA/MDA masih belum bisa dilaksanakan dengan alasan masjid bukan yayasan. Sedangkan dikegiatan remaja masjid, remaja sekitar masih rendah minatnya untuk berpartisipasi kekegiatan masjid, misalnya menjadi panitia pelaksana kegiatan peringatan hari besar islam. Namun untuk ibadah remaja sekitar sudah mulai meramaikan masjid.

## 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah sistem kerjasama sekelompok orang, yang dilakukan dengan pembidangan dan pembagian seluruh pekerjaan/tugas dengan membentuk sejumlah satuan atau unit kerja, yang menghimpun pekerjaan sejenis dalam satu satuan atau unit kerja. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, diikuti dengan mengatur hubungan kerjanya, baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal.

Dalam kondisi organisasi kerja non profit sangat besar dan kompleks, pelaksanaan pengorganisasian agar berfungsi untuk mewujudkan, mempertahankan dan mengembangkan kerjasama. Beberapa asas tersebut adalah:

1. Asas Kesatuan dan Kejelasan Tujuan
2. Asas Pembagian Kerja
3. Asas Kesatuan Perintah

4. Asas Koordinasi
5. Asas Kelenturan (*Flexibility*)
6. Asas Fungsionalitas

Berdasarkan wawancara dengan Camat Tampan Ibu Dr. Hj. Liswarti sebagai Ketua Dewan pembina Masjid Paripurna Masjid Al-Muttaqin menjelaskan bahwa:

*"Pengorganisasian di masjid paripurna Al-Muttaqin sudah kita atur sedemikian rupa sesuai dengan petunjuk/arahan dari Perda No. 2 tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru yang kemudian dituangkan dalam bentuk keputusan Camat Tampan No. 16 tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Pengelolaan Masjid Al-Muttaqin Sebagai Masjid Paripurna Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru". (wawancara pada tanggal 18 September 2018 di kantor Camat Tampan )*

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Dr. Hj. Liswarti sebagai Ketua Dewan Pembina Masjid Paripurna Al-Muttaqin bahwa pengorganisasian di masjid sudah dibentuk melalui musyawarah dan ditetapkan dengan keputusan Walikota berdasarkan rekomendasi Camat, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan. Badan Pengelola Masjid Paripurna terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pelaksana dengan masa bhakti 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Dalam pembentukan organisasi, ditentukan misi, tujuan dan tugas sehingga apa yang direncanakan bisa tercapai. Pekerjaan dibagi dan di kelompok-kelompokan dan memiliki anggota yang membantu tugas masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau *overlapping* dalam pekerjaan. Masing-masing kegiatan saling mengisi dan berhubungan dan senantiasa bekerja sama dengan membuat *team work*.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Muhammad Husin, M. Sy sebagai ketua II membidangi *Imarah* menyatakan bahwa: *"Untuk organisasi inti di masjid paripurna Al-Muttaqin ini memang sudah*

*dibentuk sesuai dengan perda, namun kita masih mendapatkan kendala seperti kekurangan personil sehingga terkadang didalam kegiatan yang dibuat kita seringkali kewalahan dalam menjalankan tugas. Maka tidak heran sewaktu-waktu kami sebagai badan pengelola ataupun pengurus lainnya mendapatkan tugas ganda, hal ini tentunya menyebabkan kami sebagai pengelola tidak maksimal dalam menjalankan kewajiban”.*  
**(wawancara pada tanggal 17 september 2018 dimasjid Paripurna Al-Muttaqin)**

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Husin, M. Sy ketua II dibidang Imarah menjelaskan bahwa pengorganisasian di Badan pengelolaan masjid paripurna Al-Muttaqin memang sudah di atur, Namun faktanya di lapangan pengelola bukan kekurangan personil akan tetapi banyak dari mereka yang ketika ada kegiatan dimasjid paripurna Al-Muttaqin tidak ikut berpartisipasi.

### **3. Pelaksanaan (Actuating)**

Pelaksanaan atau pengerakan yang dilakukan setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru dalam pasal 5 ayat (1) Dewan Pelaksana bertugas untuk mengelola kegiatan *Idarah, Imarah,* dan *Ri'ayah* masjid paripurna yang selanjutnya struktur serta tugas pokok dan fungsi secara rinci ditetapkan melalui keputusan Walikota. Berdasarkan wawancara bersama Ketua Masjid Paripurna Masjid Al-Muttaqin Bapak Drs. H. Sofyan menyatakan bahwa:

*“Petugas pelaksana sudah menjalankan tugasnya masing-masing dan sudah diberikan honor sebagaimana mestinya”.*  
**(wawancara pada tanggal 17 september 2018 dikediaman Bapak Drs. H. Sofyan)**

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Sofyan

menjelaskan bahwa pengurus masjid paripurna Al-Muttaqin khususnya dibidang *Imarah* sudah menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dan telah mendapatkan honor sebagaimana mestinya.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Muhammad Husin, M. Sy selaku wakil ketua II membidangi Imarah bahwa: *“Program yang ada bisa saja sewaktu-waktu tidak berjalan atau tidak di laksanakan biasanya disebabkan oleh kurangnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan dikarenakan anggaran dari pemerintah hanya sebatas pembayaran honor sedangkan kegiatan dimasjid kami sebagai pengurus mengandalkan infak dari jamaah masjid, kurangnya partisipasi masyarakat, dan faktor cuaca”.***(wawancara pada tanggal 21 September 2018)**

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa program merupakan unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan, di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Strategi pelaksanaan.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Wawan salah satu jamaah Masjid Paripurna Al-Muttaqin menyatakan bahwa:

*“Pelaksanaan kegiatan di masjid paripurna Al-Muttaqin belum efektif. Jamaahnya kurang ramai. Masjid hanya ramai diwaktu shalat jum'at dan tarawih dibulan ramadhan. ”.***(wawancara pada tanggal 09 Juli 2019)**

Sehubungan dengan wawancara diatas, hal ini terkait dengan kesungguhan

pengurus masjid. Pengurus masjid yang telah mendapatkan kepercayaan untuk mengelola masjid sesuai dengan fungsinya memegang peranan penting dalam memakmurkan masjid. Pengurus masjid sebagai motor yang menggerakkan umat Islam untuk memakmurkan masjid dan menganeka ragamkan kegiatan yang dapat diikuti oleh masyarakat sekitar. Pengurus masjid harus memiliki tekad dan kesungguhan dan melakukan tugas tidak asal jadi atau setengah-setengah.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Maimurni, S.Pd selaku Ketua Majelis Taqlim di Masjid Paripurna Al-Muttaqin menyatakan bahwa:

*“Kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan jamaah untuk memakmurkan masjid Al-Muttaqin sangatlah minim seperti pengajian rutin yang kurang aktif, pengajian akbar, majelis taklim ibu-ibu, pengajian remaja. Hal ini disebabkan kurangnya pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi jamaah, serta kurang sumber dana untuk mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut sangat minim..”*.(wawancara pada tanggal 09 Juli 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat dideskripsikan bahwa pengurus bertindak selaku amil zakat. Kegiatan dan penyaluran zakat, infaq dan sadaqah biasanya semarak di bulan Ramadhan, namun tidak menutup kemungkinan di bulan-bulan lain, khususnya untuk infaq dan shadaqah. Kegiatan kesejahteraan umat di Masjid Al-Muttaqin memang ada yang berjalan dan ada yang tidak sama sekali seperti yang masih aktif sampai dengan sekarang ialah infaq dan shadaqah. Jadi, berkurangnya sumber dana untuk mengadakan kegiatan-kegiatan *imarah* disebabkan dana yang dikumpul oleh pengurus banyak digunakan untuk biaya perawatan masjid ketimbang digunakan untuk kegiatan memakmurkan masjid.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Kamilis, S.Pd selaku Ketua Remaja Masjid Paripurna Al-Muttaqin menyatakan bahwa:

*“Remaja masjid beranggotakan para remaja muslim, biasanya berumur sekitar 15-25 tahun. Kegiatannya berorientasi keislaman, keremajaan, kemasjidan, keterampilan dan keorganisasian. Sampai saat ini, kegiatan remaja masjid yang aktif hanya kegiatan Wirid dilakukan dua kali dalam seminggu pada hari selasa dan jum’at. Sama halnya dengan kegiatan majelis taklim yang kurang pendanaan, sehingga kegiatan-kegiatan selain wirid mingguan belum bisa terlaksana dengan maksimal.”*.(wawancara pada tanggal 09 Juli 2019)

Jadi, kegiatan untuk memakmurkan masjid dalam kegiatan keagamaan baik itu sifatnya wajib atau sunah. Masjid Paripurna Al-Muttaqin Kecamatan Tampan yang kegiatan bersifat wajib seperti shalat lima waktu dan shalat jumat sudah bisa dikatakan berjalan dengan efektif, karena kegiatan itu sudah lumayan aktif. Sedangkan dari kegiatan yang sifatnya sunah masih banyak yang belum berjalan dengan baik, dan juga pembangunan Masjid Al-Muttaqin dikarenakan terbatasnya dana serta keuangan masjid.

#### **4.Penganggaran (*Budgeting*)**

Penganggaran sangat penting bagi organisasi dalam mengaktualisasikan perencanaan, karena tidak hanya berkenaan dengan masalah penerimaan, penyimpanan, penggunaan, dan pertanggung jawabannya, sebagai kegiatan tatalaksana keuangan dalam manajemen operatif atau administrasi keuangan dalam arti sempit. Kegiatannya yang luas dan penting itu, berkenaan dengan pengaturan kebijakan keuangan agar serasi dengan kegiatan perencanaan, kebijakan keuangan dalam rangka pengorganisasian agar semua unit kerja berfungsi dalam mewujudkan tugas pokok, kebijakan pelaksanaan dalam penggunaan keuangan secara sah dan efisien, kebijakan pengadaan dan pengaturan prioritas dalam pendayagunaan dan kebijakan kontrol

keuangan, baik kontrol pada kebijakannya maupun pada tatalaksana keuangan.

Pada tahun 2015 subsidi yang diberikan pemerintah kota Pekanbaru untuk kegiatan pemberdayaan berbasis masjid paripurna sejumlah sekitar Rp3,6 miliar. Dana ini disalurkan kepada 13 masjid paripurna (1 masjid paripurna tingkat kota dan 12 masjid tingkat Kecamatan). Sedangkan pada tahun 2016 dana yang disalurkan berjumlah Rp9 miliar untuk 71 masjid (ada tambahan 58 masjid paripurna tingkat kelurahan). pada tahun 2017 disalurkan dana sebesar Rp15,9 miliar untuk 71 masjid.

Penulis mendapatkan keterangan dari Ketua Masjid Bapak Drs. H. Sofyan mengatakan bahwa:

*“Kalau masalah anggaran gaji pengurus dan petugas pelaksana masjid berasal dari pemerintah, gaji petugas pelaksana tidak dikeluarkan melalui kami sebagai pengurus, melainkan pengurus dan petugas pelaksana langsung menjemput ke Kecamatan secara personal, sedangkan untuk kegiatan yang diadakan di masjid anggaran berasal dari infak jamaah”.*

**(wawancara pada tanggal 17 september 2018)**

Dalam mengelola masjid yang baik yaitu manajemen keuangan yang solid dan terbuka. Sehingga masjid terikat di hati masyarakat dan jamaah untuk senantiasa membantu kegiatan masjid. Jamaah tidak merasa terbebani dan tidak sulit untuk memberikan bantuan dan dana yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, mengingat masjid ini dibangun atas dasar taqwa dan menghindari *bisnis oriented*.

Kuangan dan pembiayaan merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung keberhasilan program dan kegiatan aktivitas masjid. Adanya dana akan memberikan kemudahan dalam menjalankan rencana dan program yang telah dibuat. Dengan begitu kegiatan dapat dikelola, dikembangkan dan disosialisasikan dan masjid menjadi ramai, penuh dengan jamaah. Dengan

adanya bantuan dana, masjid dapat dipelihara dan dirawat dari kerusakan dan kekumuhan. Hal tersebut dimungkinkan karena ada dana dan anggaran untuk pemeliharaan masjid dan mendukung segala aktivitasnya. Adapun sebagian dana diperuntukkan untuk :

1. Pemeliharaan masjid
2. Kelancaran roda organisasi dan administrasi masjid
3. Terlaksananya peribadatan sebagaimana mestinya
4. Menunjang program dakwah, sosial dan lain-lain yang telah direncanakan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) bahwa, penatalaksanaan keuangan masjid paripurna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan kemudian pertanggung jawaban keuangan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Namun kenyataannya berdasarkan keterangan dari Bapak Amirullah, S.Pd sebagai Sekretaris Dewan Pelaksana pengelola masjid paripurna Al-Muttaqin anggran untuk pengelolaan masjid paripurna Al-Muttaqin baru sekali dicairkan, seharusnya pencairan dana dilakukan setiap tahun, namun di masjid paripurna Al-Muttaqin terdapat kejanggalan dalam penyaluran anggran dikarenakan sejak dibentuknya masjid paripurna pencairan dana yang disalurkan ke masjid paripurna Al-Muttaqin hanya di tahun pertama dibentuknya masjid Al-Muttaqin sebagai masjid paripurna.

Masjid yang dikelola secara baik akan membuahkan hasil yang baik pula. Keadaan fisik masjid akan terurus dengan baik. kegiatan-kegiatan masjid akan berjalan dengan baik, jamaah pun akan terbina dengan baik dan masjid menjadi ramai akan kegiatan kemasjidan, serta bangunan yang bagus dan indah itu tidak ada artinya apabila masjid itu kurang ramai.

## 5. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan dilingkungannya. Pengawasan diartikan sebagai proses mengukur dan menilai tingkat efektivitas kerja personil dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru dalam pasal 20 ayat (1) bahwa evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan tingkat pencapaian pembinaan dan pengelolaan Masjid Paripurna dilakukan setiap tahunnya.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Robby Akmal, M.Si sebagai Sekretaris Badan Pengelola masjid paripurna Al-Muttaqin menyatakan bahwa:

*“Sebaiknya pengawasan untuk badan pengelola beserta petugas pelaksana minimal sekali dua bulan karena selama ini pengawasan sangat jarang dilakukan, pengawasan mingguan/bulanan belum pernah dilakukan, hanya saja saat tahun 2017 tim evaluasi turun itupun hanya sekali. Pengawasan ini kita maksudkan agar anggapan petugas tidak lagi sama kedudukannya dengan pengelola karena selama ini mereka menganggap sama-sama punya SK”.* (wawancara pada tanggal 17 september 2018 di masjid paripurna Al-Muttaqin)

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Robby Akmal, M. Si seharusnya evaluasi, pengawasan, dan pembinaan itu seharusnya dilakukan disetiap tahunnya namun evaluasi hanya sekali ditahun 2017 sedangkan pengawasan dan pembinaan tidak pernah dilakukan hal ini menyebabkan adanya kesenggangan antara petugas pelaksana dengan badan pengelola. Dalam manajemen masjid, proses pengawasan yang akan dikemukakan adalah:

menentukan standar, pengukuran pelaksana, penilaian pelaksana, dan tindakan perbaikan.

### 1. Menentukan Standar

Langkah pertama dalam proses pengawasan Masjid adalah menentukan standar yang menjadi ukuran atau pola pelaksanaan kegiatan, dengan demikian baru dapat dikatakan apakah kegiatan masjid berjalan dengan baik, kurang berhasil atau mengalami kegagalan total. Standar dapat diperoleh dari rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Penentuan standar Masjid mencakup untuk semua lapisan pekerjaan yang terdapat dalam organisasi masjid, standar umum digunakan dalam menentukan pelaksanaan pekerjaan suatu aktivitas menyangkut kriteria fisik, ongkos, waktu, program, dan yang sifatnya kualitatif. Maka sebagai standar kriteria pelaksanaan kegiatan masjid adalah:

- a. Standar-Standar Fisik, mungkin kuantitas barang atau sarana Masjid yang digunakan, tenaga pelaksana yang digunakan, jumlah atau luas garapan Masjid dan program yang telah ditetapkan.
- b. Standar-Standar Biaya, biaya standar setiap barang atau perlengkapan yang diperlukan, biaya untuk kegiatan atau pekerjaan Masjid yang akan dikerjakan dan dapat dijadikan patokan yang ditetapkan manajemen untuk pengukuran dan perbandingan. Pembiayaan standar merupakan alat pengukur efisien biaya. Pembiayaan standar merupakan suatu cara dalam menetapkan biaya dengan menentukan biaya standar terlebih dahulu, jika terjadi

penyimpangan maka manajer atau pengurus masjid dapat menganalisis penyebab penyimpangan tersebut.

- c. Standar-Standar waktu, waktu yang digunakan sebagai patokan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau kegiatan Masjid. Standar waktu dapat juga dengan menggunakan jam standar yang berarti jumlah pekerjaan yang digunakan sebagai patokan yang harus diselesaikan dalam jam tertentu.
2. Penentuan standar kegiatan masjid mengacu kepada perencanaan yang telah di susun sebelumnya, kalau tidak demikian manajer Masjid akan mendapat kesulitan dalam menentukan standar, bahkan mungkin tidak akan mendukung manajer masjid dalam menjalankan fungsi pengawasan. Untuk memperoleh hasil kerja yang efektif dan efisien, semua komponen yang terlibat dalam proses kerja harus standar (ukuran) yang menetapkan identitas tertentu, sehingga proses manajemennya menunjukkan ciri khas tersendiri.

### **Kesimpulan**

Setelah melalui pembahasan maka berdasarkan uraian mengenai manajemen pengelolaan masjid di bidang *Imarah* masjid yang telah dikemukakan dari bab-bab sebelumnya yang didukung data lapangan dan teori yang ada maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengelolaan Masjid Paripurna Al-Muttaqin Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018 pada fungsi perencanaan kegiatan *imarah* sudah maksimal dan lumayan aktif. Namun, masih terdapat dua program yang belum maksimal kegiatannya yaitu bidang pendidikan dan remaja masjid. Pada fungsi pengorganisasian kegiatan *imarah* sudah

diatur sesuai dengan petunjuk Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Pada fungsi pelaksanaan kegiatan imarah sudah bisa dikatakan terlaksana dengan baik, walaupun sewaktu-waktu tidak dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya anggaran untuk melaksanakan atau meramaikan banyak kegiatan-kegiatan *imarah*. Pada fungsi penganggaran kegiatan imarah sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan *imarah* dimasjid anggaran berasal dari infak jamaah. Pada fungsi pengawasan kegiatan imarah sangat jarang dilakukan. Sejak masjid Al-Muttaqin ditetapkan menjadi masjid paripurna, pengawasan dari tim evaluasi hanya sekali dilakukan pada tahun 2017.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mencoba memberikan saran dan masukan:

1. Badan Pengelola khususnya yang membidangi *Imarah*, hendaknya lebih memaksimalkan program kegiatan Masjid Paripurna Al-Muttaqin bidang pendidikan dan remaja masjid.
2. Badan Pengelola hendaknya lebih mengatur dan memperhatikan tugas dari petugas pelaksana agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dalam pekerjaan.
3. Badan Pengelola hendaknya menambah personil petugas pelaksana.
4. Kepada Pemerintah Kota dan Pemerintah Kecamatan hendaknya lebih transparan terkait anggaran yang diperuntukkan mengelola Masjid.
5. Badan Pengawas hendaknya secara rutin melakukan pengawasan terhadap pengurus dan petugas pengelola Masjid Paripurna Al-Muttaqin dalam setiap kegiatan dibidang *Idarah*, *Imarah* dan *Ri'ayah*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Yani, 2009, Panduan Memakmurkan Masjid, Al-Qalam Gema Insani, Jakarta.
- Arief Subiyantoro, 2007, Metode dan Teknik Penelitian Sosial, Andi Offset, Yogyakarta.
- Ayub, dkk, 2001, Manajemen Masjid, Gema Insani Press, Jakarta.
- Firdaus, 2018, Pekanbaru Madani, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Haryanto, dkk, 1997, Fungsi-Fungsi Pemerintahan, BPP Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Istianto, Bambang, 2011, Manajemen Pemerintah dalam Perspektif Pelayanan Publik, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Nawawi, Hadari, 2012, Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nawawi, Zaidan, 2013, Manajemen Pemerintahan, Rajawali Pers, Jakarta. Hal 35.
- Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, ALFABETA, Bandung.
- Suherman, Eman, 2012, Manajemen Masjid, Alfabeta, Bandung
- Talinziduhu, Ndraha, 2011, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Rineka Cipta, Jakarta.

### Skripsi

- Alfitha, Anggreni, 2017, Manajemen Ibadah Masjid Raya Bulukumba, Skripsi, Manajemen, UIN Alauddin Makassar.
- Siti, Fatimah, 2013, Mewujudkan Masjid Paripurna (Studi Terhadap Aktivitas Pengurus dan Jama'ah Masjid Tsamarratul Iman RW-IV Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru), Skripsi, Manajemen, UIN Alauddin Makassar.

- Sutarti, Handayani, 2017, Manajemen Masjid Agung Jami' Wonosobo Jawa Tengah Tahun 2015-2016, Skripsi, Manajemen, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pembentukan Masjid Paripurna dan Badan Pengelola Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.